



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 130 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan satu data Indonesia tingkat Kabupaten Tasikmalaya, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 130 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 130 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 130 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 130 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 130 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 130), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
    - a. Pembina Data Statistik; dan
    - b. Pembina Data Geospasial.
  - (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya.
  - (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  - (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
    - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata Pendukung.

- (3a) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan indikator dan target yang terukur;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dan rencana aksi;
  - c. menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dan rencana aksi; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya kepada Bupati.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya meminta arahan kepada Bupati.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan oleh Produsen Data berupa menyusun daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.

- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan Intansi Pusat.
- (2a) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. Jadwal rilis dan/atau pemuktahiran Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada rencana aksi Satu Data Indonesia yang mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Pengarah secara berkala.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tasikmalaya dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses:

- a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas;
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tasikmalaya terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia, dikelola oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
8. Ketentuan ayat (6) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal, 2 Desember 2024

BUPATI TASIKMALAYA,



**H. ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal, 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**H. MOHAMAD ZEN**